



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian oleh:

Kasmawati binti Latoke, usia 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Lingkungan Palanro, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Br, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan saudara dari ibu Andi Baju Putra bin Andi Baba yang lahir pada tanggal 10 Juli 1999, usia 21 (dua puluh satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
2. Bahwa ayah kandung Andi Baju Putra bin Andi Baba yang bernama Andi Baba bin A. Cudding melangsungkan pernikahan dengan ibu kandung Andi Baju Putra bin Andi Baba yang bernama Kasturi binti Lameno pada tanggal 15 Juni 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi,

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barru dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

2.1. Andi Tenri Ampa binti Andi Baba, usia 23 (dua puluh tiga) tahun;

2.2. Andi Baju Putra bin Andi Baba, usia 21 (dua puluh satu) tahun;

3. Bahwa kedua orang tua Andi Baju Putra bin Andi Baba yang bernama Andi Baba bin A. Cudding (ayah kandung) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014 di Palanro, Kabupaten Barru dan Kasturi binti Lameno (ibu kandung) juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020 di Barru;

4. Bahwa setelah kedua orang tua Andi Baju Putra bin Andi Baba meninggal dunia, Andi Baju Putra bin Andi Baba tinggal bersama Pemohon, sehingga Pemohon yang senyatanya menjalankan kewajiban atau tanggung jawab dalam hal Andi Baju Putra bin Andi Baba memiliki kepentingan hukum yang mengharuskan adanya wakil atau penanggung jawab;

5. Bahwa pada saat ini Andi Baju Putra bin Andi Baba sedang mengurus pendaftaran calon anggota Tentara Nasional Indonesia Republik Indonesia (TNI RI) di Kabupaten Bone;

6. Bahwa dalam proses pendaftaran tersebut, panitia pendaftaran menetapkan syarat bahwa setiap pendaftar harus mempunyai seorang wali yang bertanggung jawab dalam hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran sebagai calon anggota TNI;

7. Bahwa meskipun Andi Baju Putra bin Andi Baba telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun, akan tetapi Andi Baju Putra bin Andi Baba ternyata belum sepenuhnya dapat melakukan sendiri seluruh tindakan untuk memenuhi kepentingan hukumnya, khususnya dalam urusan pendaftaran sebagai calon anggota TNI. Dengan demikian, dalam kepentingan-kepentingan tertentu Andi Baju Putra bin Andi Baba senyatanya belum cakap untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana layaknya orang yang masih berkategori anak, atau belum dewasa;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, satu-satunya jalan agar Andi Baju Putra bin Andi Baba tetap dapat memenuhi kepentingan hukumnya untuk

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftar sebagai calon anggota TNI adalah dengan mengangkat Pemohon sebagai wali baginya, yang menjalankan tindakan perwalian bagi Andi Baju Putra bin Andi Baba secara terbatas dalam urusan pendaftaran sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Kasmawati binti Latoke**) sebagai wali terhadap Andi Baju Putra bin Andi Baba, yang lahir pada tanggal 10 Juli 1999, usia 21 (dua puluh satu) tahun 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasmawati, Nomor 7311056112750002 tanggal 08 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kasmawati, Nomor 7311050812150003 tanggal 08 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 63/23/V/1996 tanggal 19 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.3;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Andi Baba Nomor 7311-KM-20082014-0001 tanggal 20 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kasturi Nomor 7311-KM-21012021-0003 tanggal 21 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andi Tampa, Nomor 7311052101210001 tanggal 21 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Ijasa atas nama Andi Baju Putra, Nomor 40302147 tanggal 05 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Baju Putra, Nomor 73110511007990003 tanggal 20 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Silsilah Keluarga Lameno, Sitti Aminah, Latoke dikeluarkan oleh Kelurahan Palanro, Kabupaten Barru. bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P.9

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sukriani, S.Pd binti H. Ahmad**, lahir Palanro, 26 Juni 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah tante dari Andi Baju Putra;
- Bahwa kedua orang tua Andi Baju Putra telah meninggal dunia sehingga Pemohon yang merawat dan memelihara Andi Baju Putra;
- Bahwa Pemohon dengan ibu kandung Andi Baju Putra adalah saudara kandung yang bernama Kasturi binti Lameno;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan perwalian terhadap Andi Baju Putra untuk kepentingan pendaftaran calon anggota TNI;

Saksi 2, **Andi Tenrioja binti A. Abd. Rahman Unru**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 22 Oktober 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di Jalan A. Saripin, Kelurahan sumpang Binangae, Kabupaten Barru, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah tante dari Andi Baju Putra;
- Bahwa kedua orang tua Andi Baju Putra telah meninggal dunia sehingga Pemohon yang merawat dan memelihara Andi Baju Putra;
- Bahwa Pemohon dengan ibu kandung Andi Baju Putra adalah saudara kandung yang bernama Kasturi binti Lameno;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan perwalian terhadap Andi Baju Putra untuk kepentingan pendaftaran calon anggota TNI;;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Br



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa kedua orangtua Andi Baju Putra yang bernama Andi Baba bin Andi Cudding (ayah kandung) dan Kasturi binti Lameno (ibu kandung) keduanya telah meninggal dunia, sehingga Pemohon bermohon untuk kepantingan Baju Putra sebagai wakil dan/atau penanggung jawab bagi Andi Baju Putra dalam urusan pendaftaran sebagai calon anggota TNI sehingga satu-satunya jalan agar Andi Baju Putra tetap dapat memenuhi kepentingan hukumnya untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI adalah dengan mengangkat Pemohon sebagai wali baginya, yang menjalankan tindakan perwalian bagi Andi Baju Putra secara terbatas dalam urusan pendaftaran sebagai anggota TNI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 P.6 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Kasmawati, Andi Baju Putra, terbukti bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Andi Baba bin A. Cudding dan Kasturi binti Lameno, telah terbukti bahwa Andi Baba bin Andi Cudding dan Kasturi binti Lameno adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. dan P.5 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Andi Baba bin A. Cudding dan Kasturi binti Lameno, telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Andi Baba bin Andi Cudding dan Kasturi binti Lameno keduanya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa fotokopi Ijazah atas nama Andi Baju Putra, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Andi Baju Putra. baru berusia 18 (delapan belas) tahun dan telah selesai menempuh pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa silsilah keluarga Lameno dkk dimana Andi Baju Putra merupakan keturunan keluarga yang Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

Sukriani, S.Pd binti H. Ahmad dan Andi Tenrioja binti A. Abd. Rahman Unru, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Andi Baju Putra;
- Bahwa Andi Baju Putra adalah anak dari Andi Baba bin Andi Cudding dan Kasturi binti Lameno;
- Bahwa Andi Baju Putra lahir pada tanggal 10 Juli 1999, atau telah berusia 18 (delapan belas) tahun 8;
- Bahwa kedua orangtua Andi Baju telah meninggal dunia;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, Andi Baju Putra tetap terurus dengan baik;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindak kekerasan terhadap Andi Baju Putra;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk urusan pendaftaran sebagai calon anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi Andi Baju Putra dalam rangka pemenuhan syarat pendaftaran calon anggota TNI;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian terkait dengan sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

"Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

- b. Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

- c. Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

- d. Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama angka 17 dan 18:

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

17. *penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;*

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. *penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perwalian diperuntukkan bagi anak, yaitu subjek hukum yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, yang kedua orangtuanya meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya sebagai orangtua, sehingga diangkat orang lain sebagai wali baginya. Dengan demikian, rukun perwalian antara lain adalah adanya anak, adanya calon wali yang bukan kedua orangtua anak, dan kedua orangtua anak sudah meninggal dunia atau dalam keadaan dicabut kekuasaannya sebagai orangtua;

Menimbang, bahwa mengenai rukun pertama, yaitu adanya anak, menurut Majelis Hakim meskipun secara tekstual subjek hukum yang berkualifikasi anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga Andi Baju Putra berdasarkan usianya sudah tergolong orang yang sudah dewasa dan tidak bisa diletakkan di bawah perwalian, namun demikian pada faktanya Andi Baju Putra menghadapi kendala dalam pemenuhan persyaratan pendaftaran sebagai calon anggota TNI karena baginya berlaku kewajiban mengajukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama. Artinya secara hukum, Andi Baju Putra sedang dalam keadaan tidak cakap secara hukum untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI tanpa adanya penunjukan wali. Ketidaccakapan tersebut secara substansial sama dengan yang berlaku bagi seseorang yang masih berkualifikasi sebagai anak. Dengan demikian, terbatas dalam urusan pendaftaran Andi Baju Putra sebagai anggota TNI, Andi Baju Putra oleh Majelis Hakim dikualifikasi sama dengan seseorang yang masih berstatus anak sehingga secara terbatas pula dapat didudukkan di bawah perwalian;

Menimbang, bahwa mengenai rukun kedua, yaitu calon wali yang bukan kedua orangtua anak, menurut Majelis Hakim rukun tersebut telah terpenuhi karena Pemohon bukan orangtua dari Andi Baju Putra dan selama ini telah memelihara dan merawat Andi Baju Putra dengan baik tidak pernah melakukan tindak kekerasan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai rukun ketiga, yaitu kedua orangtua anak sudah meninggal dunia atau dalam keadaan dicabut kekuasaannya sebagai orangtua, sehingga Pemohon yang memelihara dan merawat Andi Baju Putra, termasuk menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan Andi Baju Putra. Berdasarkan itu, Majelis Hakim lebih lanjut menilai bahwa Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi Andi Baju Putra terbatas dalam urusan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pendaftaran Andi Baju Putra sebagai calon anggota TNI;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga rukun tersebut maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi Andi Baju Putra dapat dikabulkan dengan penegasan bahwa kedudukan tersebut hanya berlaku secara terbatas dalam urusan-urusan Andi Baju Putra pada pendaftaran sebagai calon anggota TNI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Kasmawati binti Latoke) sebagai wali bagi Andi Baju Putra. bin Andi Baba, usia 18 (delapan belas) tahun, khusus dalam urusan pendaftaran Andi Baju Putra. bin Andi Baba sebagai calon anggota TNI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah););

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H., M.H. dan Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haruddin Timung, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Salmirati, S.H., M.H.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Haruddin Timung, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

J u m l a h : Rp 272.000,00

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.33/Pdt.P/2021/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)